

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
2. NOMOR/TANGGAL : 1160/KMK. 00/1988
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMBAHAN LEMBARAN NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMBAHAN BERITA NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 2 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 15
6. TENTANG : Perubahan Tarif Bea Masuk dan Pengenaan atau Perubahan Bea Masuk Tambahan atas Impor Barang Tertentu.
7. ISI RINGKAS :
 1. Merupakan upaya menunjang pengembangan industri dalam negeri, dengan merubah tarif Bea Masuk dan mengenakan atau merubah tarif Bea Masuk Tambahan atas barang impor tertentu.
 2. Merubah tarif Bea Masuk atas impor barang tertentu dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 1985, sehingga menjadi seperti dalam kolom 4 Lampiran I dan II Keputusan ini. Perubahan tarif Bea Masuk khusus untuk barang-barang dalam Lampiran II yang tiba di pelabuhan tujuan di Indonesia di berlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989.
 3. Mengenakan atau merubah Bea Masuk Tambahan atas impor barang tertentu seperti dalam kolom 5 Lampiran I Keputusan ini.
 4. Menginstruksikan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk melaksanakan keputusan ini.
 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Nopember 1988.
8. KEY-WORD : Deregulasi